

**PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG JAMINAN  
PADA PERUM PEGADAIAN BUKITTINGGI**

*Skripsi*

*Diajukan Guna Memenuhi  
Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :  
Safarman  
99.140.137

Program Kekhususan  
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2004**



## PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG JAMINAN PADA PERUM PEGADAIAN BUKITTINGGI

( Safarman, 99.140.137, Fakultas Hukum Unand, 56 halaman, 2003 )

### ABSTRAK

Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam, baik kebutuhan yang bersifat produktif, manusia memerlukan dana yang cukup. Supaya tidak terjebak praktek ijon, maka diadakan suatu lembaga gadai yang objeknya benda-benda bergerak. Maka bagi masyarakat yang membutuhkan dana pada waktu yang cepat dapat memanfaatkan jasa lembaga ini, yang disertai dengan barang jaminan dan bunga. Dimana, berdasarkan perjanjian, apabila debitur tidak dapat melunasi pinjamannya beserta sewa modal sampai pada batas waktu yang ditentukan, maka pihak Perum Pegadaian berhak melakukan penjualan sendiri terhadap barang jaminan tersebut guna pelunasan utang debitur.

Dari uraian tersebut timbul beberapa permasalahan sebagai berikut : Apa kriteria yang menentukan barang jaminan sebagai objek gadai dapat dilelang, bagaimana pelaksanaan pelelangan barang jaminan pada Perum Pegadaian Bukittinggi, bagaimana penyelesaian perselisihan yang terjadi antara Perum Pegadaian dengan pihak debitur sehubungan dengan benda yang dilelang dan tindakan apa yang dilakukan oleh Perum Pegadaian jika adanya klaim atau gugatan dari pemilik barang yang telah dilelang.

Metode penelitian yang digunakan adalah memakai pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data skunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari wawancara dengan pihak Perum Pegadaian Bukittinggi dan beberapa debitur. Data tersebut diolah dan diaalisa secara kualitatif sehingga dapat diambil kesimpulan. Untuk memperoleh uang pinjaman, debitur harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Jangka waktu kredit adalah 120 hari, yang dapat diperpanjang atau dicicil. Jika setelah lewat jangka waktunya, debitur tidak dapat melunasi utangnya dan tidak memperpanjang kredit, maka benda jaminan dapat dilelang.

Ketidakmampuan debitur untuk melunasi utangnya setelah jatuh tempo dinamakan dengan wanprestasi dan merupakan kriteria yang menentukan untuk dapat melakukan lelang. Dari hasil lelang pihak Perum Pegadaian mengambil pelunasan utang debitur. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan benda jaminan yang dilelang maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak memberikan hasil maka akan diajukan ke Pengadilan Negeri. Dan apabila ada gugatan yang diajukan oleh nasabah pemilik barang yang telah dilelang maka Perum Pegadaian mengikuti langkah-langkah sebagaimana yang telah digariskan dalam ketentuan beracara di sidang pengadilan perdata.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Proses pembangunan yang ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dimana titik berat pembangunan jangka panjangnya adalah pembangunan bidang ekonomi ini merupakan penggerak utama pembangunan bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat Indonesia. Peningkatan perekonomian sebagaimana yang dikemukakan di atas, jika dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi saat ini dapat dikatakan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena krisis keuangan yang terjadi belum sepenuhnya dapat diatasi oleh pemerintah.

Tingginya tingkat pengangguran dan banyaknya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, mengakibatkan kebutuhan masyarakat terutama dari golongan masyarakat berekonomi lemah sulit terpenuhi.

Sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan tersebut, harus diakui bahwa ada kebutuhan itu yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satu diantaranya adalah dengan mengadakan perjanjian, seperti perjanjian tukar menukar, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya. Dengan adanya perjanjian tersebut, maka timbullah apa yang dinamakan Hukum Perjanjian yang kaidah-kaidahnya mengatur dan menguasai perjanjian.

Perjanjian pinjam meminjam dalam pelaksanaannya tidak jarang disertai adanya kewajiban untuk memberikan suatu jaminan atau bunga. Perjanjian pinjam meminjam seperti ini biasanya terjadi bila seseorang tidak mempunyai uang



cukup atau tidak sama sekali. Namun dalam saat bersamaan seseorang tersebut mempunyai suatu benda, sedangkan kebutuhan itu sudah sangat mendesak dan harus dipenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seandainya benda itu dijual, disamping harganya jauh lebih murah dari harga waktu dibeli, juga sulit baginya untuk membeli kembali. Untuk mengatasi hal ini maka diciptakan suatu lembaga gadai oleh Pemerintah Indonesia, yaitu lembaga yang obyeknya berupa benda-benda bergerak. Dengan adanya lembaga gadai ini maka yang membutuhkan uang pada waktu yang relatif singkat dapat dilakukan dengan jalan meminjam kepada Perum Pegadaian yang disertai dengan suatu barang jaminan dan bunga.

Mengingat pentingnya lembaga gadai ini maka pemerintah mendirikan Perusahaan Umum Pegadaian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 ( PP Nomor 103 Tahun 2000 ), yaitu Perusahaan Umum Pegadaian.

Perusahaan Umum Pegadaian ( Perum Pegadaian ) didirikan dengan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b PP Nomor 103 Tahun 2000 yaitu tujuan Perum Pegadaian adalah untuk ikut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai, di samping itu juga untuk mencegah praktek ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Sebagaimana diketahui bahwa uang pinjaman baru dapat diberikan oleh pihak Perum Pegadaian kalau ada barang sebagai jaminan. Yang menjadi obyek gadai itu adalah jaminan semua benda bergerak, baik itu benda bergerak berwujud maupun benda bergerak tidak berwujud, seperti surat piutang.

Terhadap barang-barang yang digadaikan atau dijaminkan, pihak Perum Pegadaian bertanggung jawab penuh terhadap benda tersebut, dalam hal mana masyarakat tidak perlu khawatir terhadap barang-barang yang telah digadaikan. Namun dalam prakteknya tidak jarang pihak-pihak yang bersangkutan, baik itu sengaja maupun tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk melindungi pihak Perum Pegadaian dari kemungkinan kerugian oleh pihak debitur, maka Undang-undang memberikan hak kepada kreditur untuk menjual atau melelang barang jaminan debitur tersebut guna mengambil pelunasan atas hutang debitur sebagai mana telah ditentukan dalam pasal 1150 Kitab Undang-undang Perdata ( KUH Perdata).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk meninjau tentang pelaksanaan hak menjual sendiri barang-barang jaminan tersebut. Maka penulis melakukan penelitian yang hasilnya akan dijawantahkan dalam bentuk karya tulis dengan judul “ **PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG JAMINAN PADA PERUM PEGADAIAN BUKIT TINGGI.** ”

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan antara lain :

1. Bagaimana menentukan kriteria benda jaminan dalam objek gadai dapat dilaksanakan pelelangan ?
2. Bagaimana pelaksanaan pelelangan barang jaminan pada perum pegadaian Bukittinggi ?

3. Bagaimana usaha-usaha yang dapat dilakukan apabila terjadinya perselisihan sehubungan dengan pelelangan barang jaminan?
4. Tindakan apa yang dapat dilakukan oleh pegadaian apabila adanya klaim atau gugatan dari pemilik barang jaminan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kriteria yang menentukan benda dalam objek gadai dapat dilaksanakan pelelangan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pelelangan barang jaminan pada perum pegadaian Bukittinggi.
3. Untuk mengetahui usaha-usaha yang dapat dilakukan apabila terjadinya perselisihan sehubungan dengan pelelangan barang jaminan.
4. Untuk mengetahui tindakan yang dapat dilakukan oleh pegadaian apabila adanya klaim atau gugatan dari pemilik barang jaminan yang telah dilelang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dan instansi terkait serta masyarakat untuk tujuan pembangunan dan juga sebagai masukan bagi pemerintah dalam menyempurnakan pengaturan yang berkaitan dengan pelelangan barang jaminan tersebut. Selain itu secara teoritis akan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai pelaksanaan pelelangan barang jaminan pada Perum Pegadaian.



### BAB III

## PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG JAMINAN PADA PERUM PEGADAIAN BUKITTINGGI

### A. Kriteria Yang Menentukan Barang Jaminan Sebagai Objek Gadai Dapat dilelang

Suatu pelelangan barang jaminan tentunya tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh Perum Pegadaian tanpa hal-hal atau alasan yang menguatkan. Telah diketahui bahwa pelelangan itu terjadi karena adanya barang jaminan yang tidak ditebus oleh peniliknya dimana barang tersebut merupakan jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh Perum Pegadaian.

Dalam memberikan pinjaman tentunya antara Perum Pegadaian dan nasabah (peminjam) terikat akan suatu perjanjian yang menentukan bagaimana kedudukan masing-masing pihak baik Perum Pegadaian selaku kreditur dan nasabah selaku debitur serta memuat hak-hak dan kewajiban masing-masing dan itu dituangkan dalam suatu Surat Bukti Kredit (SBK).

Salah satu dari hak Perum Pegadaian adalah hak menjual sendiri barang jaminan sebagai pelunasan utang nasabah atau debitur. Hak menjual sendiri itu dinamakan pelelangan dan pelelangan dilakukan didasarkan pada kriteria bahwa terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah atau debitur atas perjanjian kredit yang dilakukan dengan Perum Pegadaian sebagai pihak Kreditur.

Lebih jelasnya dalam poin 6 surat perjanjian kredit atau surat bukti kredit (SBK) ditentukan bahwa;

Nasabah atau yang dikuasakan berkewajiban untuk membayar uang pinjaman ditambah sewa modal sebesar tarif yang tertera dihalaman depan. Apabila samapai

dengan jath tempo tidak dilunasi/ diperpanjang kreditnya, maka barang jaminan tersebut akan dilelang pada tanggal yang telah ditetapkan melalui lelang eksekusi atau lelang sukarela.

Dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam arti bahwa debitur tidak melunasi pinjamannya hingga batas waktu yang telah ditetapkan, maka itu menjadi factor penentu bagi Perum Pegadaian untuk melakukan pelelangan atas barang jaminan debitur tersebut. Adapun barang-barang yang dapat dijadikan jaminan utang sebagai objek gadai adalah benda bergerak baik berwujud dan benda bergerak tidak berwujud.

1. Benda bergerak berwujud seperti, emas, berlian, elektrtonik dan alat-alat rumah tangga
2. Benda bncrgerak tidak berwujud adalah hak-hak (rechten) berupa hak tagihan atas piutang.

Piutang adalah hak menagih prestasi oleh seorang kreditur terhadap debitur tertentu berdasarkan suatu perikatan. Biasanya perstasi itu berwujud penenuhan sejumlah uang. Pada Perum Pegadaian Bukittinggi barabg-barang yang dapat diterima sebagai jaminan utang adalah:

1. Kain, seperti
  - a. Kain sarung, seprei, permadani
2. Barang perhiasan (logam dan permata ), seperti
  - a. emas
  - b. intan



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kriteria yang menentukan suatu barang jaminan dapat dilakukan pelelangan oleh pihak Perum Pegadaian adalah Wanprestasi.

Wanprestasi yang dimaksud adalah tidak dipenuhinya kewajiban debitur untuk melunasi utang gadai dengan jaminan benda milik debitur sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Adapun barang-barang yang dapat dijadikan jaminan utang gadai yaitu benda-benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud, antara lain ;

- a. Kain; seperti, kain sarung, dan seprei.
  - b. Barang perhiasan (logam dan permata); seperti : emas, berlian, intan.
  - c. Kendaraan; seperti : mobil, sepeda motor.
  - d. Barang rumah tangga.
2. Sebagai konsekuensi dari kelalaian pihak pemberi gadai/debitur untuk memenuhi kewajibannya secara hukum adalah diberikannya wewenang kepada penerima gadai untuk menjual benda jaminan tersebut dalam suatu pelelangan. Sebelum diadakannya pelelangan, kreditur harus memberikan peringatan terlebih dahulu kepada debitur untuk membayar utangnya, penjualan harus dilakukan didepan umum, menurut kebiasaan setempat dan syarat-syarat yang lazim berlaku dengan beberapa tahap, yaitu, pemberitahuan lelang, persiapan lelang, pelaksanaan lelang dan pasca lelang.

Pemberitahuan lelang dilakukan dengan cara memberi pengumuman di papan pengumuman pada kantor Perum Pegadaian setempat, pengumuman melalui radio, surat kabar, dan media lainnya. Persiapan lelang dengan menyusun panitia dan pimpinan lelang adalah Kepala Kantor Cabang Perum Pegadaian yang dilaksanakan langsung di Kantor Cabang pada waktu yang telah ditentukan. Sesudah lelang dilaksanakan, maka pendapatan dari lelang menurut perinciannya dimasukkan dalam DRPL (Daftar Rincian Penjualan Lelang) dan berdasarkan DRPL dibuat BAL (Berita Acara Lelang).

3. Dalam hal terjadinya perselisihan antara Perum Pegadaian dengan pihak nasabah berkenaan dengan barang yang dilelang, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dengan menitikberatkan kepada rasa kekeluargaan dan apabila dengan cara tersebut tidak menghasilkan suatu pemecahan atas perselisihan yang terjadi maka alternatif terakhir adalah dengan mengajukan perkara ke Pengadilan. Ini sesuai dengan motto yang diusung oleh Pegadaian yakni, "Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah".
4. Mengenai gugatan atau klaim yang diajukan oleh nasabah yang memiliki barang jaminan yang ikut dilelang, Perum Pegadaian lebih mengedepankan penyelesaian sengketa secara musyawarah demi tercapainya mufakat namun tidak tertutup untuk sampai ke tingkat Pengadilan.

Dalam hal gugatan yang telah diajukan oleh pihak nasabah ke Pengadilan maka Perum Pegadaian mengambil langkah-langkah sebagaimana urutannya atau tahap-tahap yang dilalui oleh setiap pihak yang berperkara di sidang Pengadilan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adang mahyudi, *Seri Melayani Masyarakat Pegadaian*, PT. Sanggar Buana Bandung, 1977.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Hasanudin Rahman, *Apek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- H.F.A Vollman, *Hukum Benda*, Intermasa, Jakarta, 1974
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Mariam Darus Badrul Zaman *Bab-Bab tentang Credied Verbond, Gadai dan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- \_\_\_\_\_, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994
- Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000, *Tentang perusahaan Umum Pegadaian*
- R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1986
- R. Soeroso, *Sejarah Pegadaian*, 1973
- Soedharyo soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1931
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, *Tentang Jaminan Fidusia*
- Wiryono Projodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak Hak Atas Benda*, Pradya Paramita, Jakarta, 1981

MILIK  
UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS